

PROSEDUR PENGHENTIAN PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN ASET TETAP PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA

Minasari Nasution

Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Penghentian Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta wawancara langsung kepada petugas Bea dan Cukai. Prosedur Penghentian Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan kegiatan selalu berdasarkan langkah-langkah yang baik sesuai dengan prosedur. Tahapan yang dilakukan sistematis dan selalu dilakukan pencatatan dalam setiap kegiatan. Hasil penelitian juga menunjukkan penerapan prosedur Penghentian Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dapat dinyatakan telah efektif. Hal tersebut ditandai dengan pencatatan setiap kegiatan hingga pengawasan internal yang dilakukan.

Kata kunci: Prosedur, Aset Tetap

PENDAHULUAN

Aset tetap (*fixed asset*) adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasional Perusahaan/ Pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan/ Instansi Lembaga dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap (*fixed assets*) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen.

Aset tetap memiliki masa kegunaan (*usefull*) yang panjang dan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, bernilai material, dan digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan dan juga tidak untuk dijual, dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aset tetap juga dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, penerbitan surat berharga, dibangun sendiri, sewaguna usaha atau *leasing* dan donasi. Aset tetap pada Instansi Pemerintahan mempunyai masa manfaat, sehingga setiap aset tetap sangat perlu untuk dihentikan penggunaan dan dilelang sehingga biaya operasional tidak lebih besar dari nilai aset tersebut.

Aset Tetap sering kali merupakan komponen yang signifikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Karena pada umumnya telah menginvestasikan sebagian kekayaannya pada aset tetap sebagai penggerak kegiatan operasional perusahaan.

Semua ini sesuai dengan tujuan perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil produksinya yang ditunjang oleh aset tetap yang dimilikinya.

Aset tetap bersifat *tangible* (berwujud) dan digunakan dalam jangka panjang. Menurut PSAK 16 (revisi 2011) aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif.
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penghentian penggunaan aset tetap apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang RUTR, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Pelepasan atau penempatan aset tetap pada instansi pemerintah bisa dilaksanakan dengan cara Dijual/Lelang, Dipertukarkan, Dihilangkan kepada Instansi lain, dan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara atau Daerah.

Barang Milik Negara berupa aset tetap pada instansi pemerintah dalam menghentikan penggunaan atau menghapuskan aset tetap dari Daftar Kuasa Pengguna Barang (KPB) memiliki beberapa proses dimulai dari tahap penilaian aset tetap dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan penjualan aset tetap dengan proses lelang dan menghasilkan PNBPN Negara.

LANDASAN TEORI

2.1. Prosedur Penghentian Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap

2.1.1. Pengertian Prosedur

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah”.

Pengertian prosedur menurut beberapa ahli Menurut Mulyadi (2013:5) “prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Irra Crisyanti (2011:143) “prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir”.

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) “prosedur adalah suatu urutanurutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi”.

Pengertian prosedur menurut M.Nafarin (2009:9) “Pengertian prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Berdasarkan definisi prosedur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang terdiri atas beberapa tahapan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang bertujuan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha transaksi perusahaan yang dilakukan berulang-ulang telah selesai dengan tujuan yang diharapkan.

2.1.2. Pengertian Aset Tetap

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (2015), Aset Tetap adalah “aset berwujud yang pengunanya lebih dari satu periode (satu tahun) dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif”.

Menurut (IAI No.16, 2012:16) “Aktiva (*asset*) tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode”.

Menurut (Juan,2012:340) aset tetap adalah:

Aktiva tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun (satu periode).

Rudianto, (2012:256) mendefinisikan “aset tetap adalah berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan”.

Kartikahadi dan Rosita (2012:316) juga mendefinisikan bahwa “aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh (PSAP No. 7 Paragraf 23-24).

Dwi Martani, dkk (2012:271) menyatakan bahwa “aset tetap adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan lebih rinci bahwa aset tetap (*plant assets*) adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik: memiliki bentuk fisik (bentuk dan ukuran yang jelas), digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. Aset ini biasa dinamakan dengan properti, pabrik, dan peralatan (*property, plant, and equipment*), atau aset tetap (*fixed assets*). Aset dalam kelompok ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun bagi perusahaan. Kecuali tanah, aset tetap memiliki nilai yang semakin menurun seiring dengan masa manfaatnya.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan.

Dalam melaksanakan metode ini penulis berusaha membaca, mempelajari, dan memahami sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, buku literatur, artikel, makalah, dan sumber dari internet yang valid.

b. Metode Penelitian Lapangan.

Metode penelitian lapangan terdiri dari dua bentuk, yaitu observasi dan wawancara dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam metode observasi ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Penulis juga dapat melihat praktik sebenarnya yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai bahan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

2. Wawancara

Dalam metode wawancara ini penulis melakukan tanya jawab dengan pejabat yang bertanggung jawab atas data terkait. Melalui metode ini penulis dapat melakukan verifikasi untuk memperoleh data dan mendapat penjelasan mengenai data yang membutuhkan keterangan lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumen perusahaan. Dokumentasi data dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Medan.

1.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian adalah pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 A Medan, Gedung Keuangan Negara Lantai IV, khususnya Bagin Umum dan Subbagian Ruah Tangga yang memiliki tugas untuk melakukan pengamanan terhadap Aset atau Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

a. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu berupa penggambaran dan pemaparan objek yang diteliti yang sifatnya hanya menjelaskan sesuai kenyataan sehingga tujuan penelitian dapat terjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Penghentian Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap

Proses penghentian penggunaan Barang Milik Negara merupakan salah satu proses yang terdapat dalam pengelolaan Barang Milik Negara, dimana dilakukan pada saat suatu Barang Milik Negara sudah memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun masa manfaat. Untuk optimalisasi Barang Milik Negara demi penghematan anggaran pemeliharaan BMN, maka harus dilakukan penghentian penggunaan BMN atau Penghapusan BMN, disamping untuk melakukan pergantian Barang Milik Negara pada suatu instansi dapat juga meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan disetorkan ke kas Negara.

Pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terdapat Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat yang sudah memiliki masa manfaat di atas sepuluh tahun, sehingga Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang UAKPB sudah dapat mengajukan usulan penghapusan BMN ke Pengelola Barang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara berjenjang melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1).

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara telah mengajukan proses penghentian penggunaan BMN dengan daftar BMN sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	TAHUN PEMBUATAN	HARGA LIMIT	KONDISI
01.	Micro Bus	1991	11.490.000	Rusak berat
02.	Micro Bus	1985	6.857.000	Rusak berat
03.	Mini Bus	1985	6.857.000	Rusak berat
04.	Mini Bus	1991	7.062.000	Rusak berat
05.	Mini bus	1992	7.567.000	Rusak berat
06.	Mini bus	1992	8.264.000	Rusak berat
07.	Mini bus	1992	14.914.000	Rusak berat
8.	Mini bus	1991	8.768.000	Rusak berat
09.	Mini bus	1994	8.264.000	Rusak berat
10.	Mini bus	1998	7.567.000	Rusak berat
11.	Mini bus	1998	7.567.000	Rusak berat
12.	Mini bus	1998	8.264.000	Rusak berat
13.	Mini bus	1998	6.324.000	Rusak berat
14.	Sepeda motor	1991	557.000	Rusak berat
15.	Sepeda motor	1991	459.000	Rusak berat
16.	Sepeda motor	1991	563.000	Rusak berat
17.	Sepeda motor	1991	475.000	Rusak berat
18.	Sepeda motor	1991	733.000	Rusak berat
19.	Sepeda motor	1991	748.000	Rusak berat

Proses penghentian penggunaan BMN yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ubah kondisi Barang Milik Negara dan menghentikan penggunaan Barang Milik Negara pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) berupa kendaraan roda empat dan roda dua dari kondisi baik menjadi rusak berat dengan diketahui Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melalui Surat Keterangan ubah kondisi BMN dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah nomor KET-08/WBC.02/2016 tanggal 24 Oktober 2016 terlampir pada (Lampiran I).
2. Membentuk tim panitia penghapusan Barang Milik Negara internal pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang bertujuan meneliti kondisi Fisik Barang Milik Negara dan dokumen administrasi Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara nomor KEP-444/WBC.02/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran II).
3. Tim penghapusan Barang Milik Negara melakukan penelitian administrasi dan melakukan cek fisik terhadap Barang Milik Negara yang akan dihapuskan serta menuangkan hasil penelitian administrasi dan fisik dalam berita acara penelitian Barang Milik Negara dengan nomor: BA-07/WBC.02/2016 tanggal 20 Oktober 2016 terlampir pada (Lampiran III);
4. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengajukan usulan bantuan penilaian Barang Milik Negara kepada KPKNL Medan berupa kendaraan roda empat dan roda dua dengan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara nomor S-298/WBC.02/2016 tanggal 19 Juli 2016 perihal Permintaan Penilaian BMN berupa kendaraan roda empat dan roda dua terlampir pada (Lampiran IV).
5. Kepala KPKNL Medan dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara membentuk suatu panitia tim penilai Barang Milik Negara yang beranggotakan pegawai KPKNL Medan dan Pegawai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara nomor KEP-347/WBC.02/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran V).
6. Tim penilai BMN yang telah dibentuk akan melakukan penilaian fisik Barang Milik Negara dengan mengecek langsung ke lapangan dan menetapkan harga limit terendah Barang Milik Negara dan menuangkan dalam bentuk berita acara penilaian Barang Milik Negara, Hasil penilaian Barang Milik Negara akan digunakan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara sebagai nilai limit terendah Barang Milik Negara dalam hal mengajukan penghapusan Barang Milik Negara dengan nomor Berita Acara Survei Lapangan nomor BASL-153/WKN.2/KNL.01/2016 tanggal 22 September 2016 terlampir pada dan surat penetapan Nilai Limit nomor SR-24/WKN.02/KNL.01/2016 terlampir pada (Lampiran VI).
7. Usulan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara ke Kantor Pusat DJBC u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kendaraan bermotor dengan surat usulan surat Kepala Kantor

Wilayah DJBC Sumatera Utara nomor S-448/WBC.02/2016 tanggal 21 Oktober 2016 sebanyak 13 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua terlampir pada (Lampiran VII) .

8. Sebagai kelengkapan data penghapusan Barang Milik Negara Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit SPTJ yang mana Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas nilai limit BMN yang diusulkan terlampir pada (Lampiran VIII).
9. Sebagai kelengkapan data penghapusan Barang Milik Negara Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit SPTJM yang mana Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas penghentian penggunaan dan penghapusan BMN yang diusulkan terlampir pada (Lampiran IX).
10. Sebagai kelengkapan data penghapusan Barang Milik Negara Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan yang mana Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas penghapusan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran X).
11. Usulan penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pusat DJBC u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Unit Pembantu pengguna Barang tingkat Eselon I (UAPPB-E1). Berdasarkan surat usulan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera /utara atas usulan penghapusan Barang Milik Negara, Kantor Pusat DJBBC u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat eselon I (UAPPB-E1) akan meneruskan usulan tersebut ke Menteri Keuangan selaku Pegguna Barang u.p Sekretaris Kementerian Keuangan. Terlampir pada (Lampiran XI) .
12. Usulan penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pusat DJBC u.p sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai UAPPB-E1 akan meneruskan surat usulan tersebut kepada pengelola Barang (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), dengan surat Kepala Biro Perlengkapan nomor S-632/SJ.7/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Usul Penjualan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran XII).
13. Kepala KPKNL Medan selaku pengelola mengeluarkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara dengan cara dijual/lelang, dan akan menyurati Eselon 1 selaku Pengguna Barang untuk memberikan persetujuan kepada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan Penghapusan dan Penghentian Penggunaan Aset berupa kendaraan roda dua dan roda empat dengan surat Kepala Kantor KPKNL Medan nomor S-30/MK.6/WKN.02/KNL.01/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Persetujuan Penjualan barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia satker Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran XIII).
14. Kepala Biro Perlengkapan dalam hal ini Menteri Keuangan Selaku unit Pengguna barang akan meneruskan surat persetujuan Penghentian dan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera untuk melakukan penjualan Barang Milik Negara yang disetujui untuk dilakukan penghentian penggunaan dan penjualan dengan surat Kepala

Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan nomor S-73/MK.1.7/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain dan/atau Bangunan pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera utara terlampir pada (Lampiran XIV).

15. Kantor wilayah DJBC Sumatera Utara akan membentuk tim penjual/pelelang dari internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang tujuannya untuk sebagai panitia penjual Barang Milik Negara dengan nomor surat keputusan Kepala Kantor Wilayah nomor KEP-206/WBC.02/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pembentukan Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran XV).
16. Kantor wilayah DJBC Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan KPKNL Medan untuk menentukan jadwal lelang Barang Milik Negara dan akan diumumkan di koran dan KPKNL Medan menentukan jadwal lelang Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan nomor surat kepala KPKNL Medan nomor S-1322/WKN.02/KNL.01/2017 tanggal 09 Juni 2017 perihal Penetapan Jadwal Lelang terlampir pada (Lampiran XVI).
17. Barang Milik Negara berupa kendaraan roda dan roda empat telah terjual dengan pemenang yang telah diseleksi oleh KPKNL Medan melalui elektronik lelang dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menerbitkan Surat Keterangan pemenang lelang terlampir pada (Lampiran XVII).
18. Pemenang lelang menyetero Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara sebagai imbalan dari penjualan Barang Milik Negara dan Pemenang lelang dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara akan melakukan serah terima barang dengan dituangkan dalam berita acara serah terima BMN dengan nomor Surat Berita Acara nomor BA-16/WBC.02/BG0102/2017 tanggal 06 Juli 2017 terlampir pada (Lampiran XVIII).
19. Setelah Barang Milik Negara sudah terjual dan hasil lelang sudah disetorkan ke kas Negara, maka Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara akan melaporkan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara sehingga barang tersebut tidak terdaftar sebagai BMN Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan nomor surat usulan Kepala Kantor Wilayah nomor S-383/WBC.02/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Laporan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan Cara Penjualan terlampir pada (Lampiran XIX).
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meneliti hasil penjualan Barang Milik Negara dan kelengkapan berkas lelang, sehingga Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat Eselon I (UAPPB-E1) menerbitkan surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat dan roda dua dengan nomor KEP-135/BC.01/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Negara terlampir pada (Lampiran XX).
21. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Kuasa Pengguna Barang sehingga kendaraan dinas roda empat dan roda dua tidak terdaftar sebagai BMN Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan dasar surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bea dan Cukai terlampir pada (Lampiran XXI).

Kesimpulan

- 1) Prosedur Penghentian dan Penempatan Aset Tetap pada Instansi Pemerintah masih sangat membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama;
- 2) Penghapusan Barang Milik Negara sangat penting dilakukan untuk melakukan pergantian Barang Milik Negara dan juga untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 3) Nilai Barang Milik Negara yang dipakai saat usulan sudah tidak sesuai dengan pada saat penjualan dikarenakan proses yang lama yang membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan.
- 4) Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat dan roda dua pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara yang diusulkan untuk dihapuskan sudah terlalu banyak masa penggunaannya;
- 5) Sistem pencatatan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA.
- 6) Proses penilaian Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara masih membutuhkan bantuan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sehingga proses usulan penghapusan Barang Milik Negara membutuhkan waktu yang lama.
- 7) Pemilihan pemenang hanya menjadi hak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai Pengelola, sehingga Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara sebagai UAKPB tidak memiliki hak untuk menentukan pemenang lelang.
- 8) Kendala-kendala dalam proses lelang Barang Milik Negara adalah adanya Barang Milik Negara yang sudah tidak lengkap atau hilang dikarenakan sudah lama tidak digunakan dan mengakibatkan kerugian kepada pemenang lelang.

Saran

- 1) Pihak Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang seharusnya lebih teliti dan update terhadap tahun perolehan Barang Milik Negara sehingga, suatu Barang Milik Negara tidak terlalu lama digunakan sehingga tidak membutuhkan nilai perawatan yang lebih tinggi;
- 2) Proses penghentian atau penggunaan Barang Milik Negara seharusnya lebih disederhanakan sehingga proses penghapusan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menghapuskan Barang Milik Negara;
- 3) Dilakukan pengamanan aset yang lebih bagus yaitu pengamanan administrasi, hukum dan fisik sehingga pada saat lelang Barang Milik Negara pihak pemenang lelang tidak merasa dirugikan karena ada bagian dari Barang Milik Negara yang sudah tidak ditemukan;
- 4) Melakukan tertib administrasi terkait Pengelolaan Barang Milik Negara sehingga pada saat penghapusan data sudah lengkap;
- 5) Melakukan update kondisi Barang Milik Negara pada aplikasi SIMAK BMN sehingga kondisi Barang Milik Negara sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- 6) Kepada Pihak-pihak terkait agar selalu melakukan koordinasi terkait dengan penghapusan karena sangat berpengaruh terhadap waktu dan nilai Barang Milik Negara yang akan dilelang atau dihapuskan;
- 7) Dalam proses penilaian Barang Milik Negara seharusnya nilai Barang Milik

Negara sesuai dengan harga pasar sehingga pada saat lelang Barang Milik Negara nilainya tidak terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2009. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: YKPN

Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi, PT Prestasi Pustakaraya. Jakarta

Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar (2012). Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta : Salemba

Kasma, Juan. 2012. Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa. Bandung: Alfabeta

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan DJKN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 577/KM.6/2017 tentang Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara

Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

M.Nafarin.2009. Penganggaran Perusahaan .Penerbit Salemba 4. Jakarta Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap. Jakarta : IAI

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara*

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet

PMK Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap

Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta

Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-36/MK.1/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*